



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/84/KEP/429.011/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa status siaga darurat bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 100.3.3.2/83/KEP/429.011/2026 tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026;
- b. bahwa guna mempermudah dan efektifitas perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana perlu dibentuk Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 100.3.3.2/83/KEP/429.011/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;

- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- h. Melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi tembusan instansi/lembaga terkait.

- KETIGA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat siaga bencana kekeringan dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan bencana kekeringan;
 - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat siaga bencana kekeringan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 April 2026

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 100.3.3.2/84/KEP/429.011/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN DI
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.

SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Banyuwangi 2. Wakil Bupati Banyuwangi
2.	Komandan	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Wakil Komandan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4.	Sekretariat	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	Bagian Data, Informasi, dan Humas	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
6.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7.	Bidang Operasi	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi 5. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi
8.	Bidang Sarana Prasarana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS